

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau)

Berada di jalan Dokter Sutomo (Komplek Panti Asuhan Sri Mujinab), Kota Pekanbaru, Riau. Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau) adalah lembaga non profit yang bergerak dibidang sosial khususnya dibidang perlindungan anak. LPA Riau bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dan pencegahan masalah pelanggaran hak anak, demi terwujudnya Riau Ramah Anak dan Indonesia Ramah Anak.

Berdiri sejak 01 desember 2008 atau sepuluh tahun yang lalu merupakan tipe organisasi perkumpulan yang berfokus pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengembangan Masyarakat. Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau) dijadikan salah satu lokasi penelitian dikarenakan fungsi yang sejalan dengan fenomena permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Lembaga ini juga berperan aktif dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

4.2. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Pemilihan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena didasarkan dari fungsi penanganan dan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak

di Yayasan Tunas Bangsa langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru.

Sejarah garis besar, Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut “Kepolisian Resort Kota” (Polresta). Kepolisian Resort di kepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Polresta Pekanbaru memiliki wilayah tugas di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, sehingga selain tempat dan kedudukan Polresta Pekanbaru, Kota Pekanbaru juga tempat dan kedudukan Kepolisian Daerah Riau. Berdasarkan fungsi dan peranan Polri, Polresta Pekanbaru dalam mengemban tugas kamtibmas dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru, serta factor lingkungan, baik internal maupun eksternal telah di jabarkan sebagai berikut :

Visi Polresta Pekanbaru:

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima dan tegaknya hukum serta terjalin sinergi Polisional yang Proaktif di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Misi Polresta Pekanbaru:

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya di uraikan dalam misi Polresta Pekanbaru yang mencerminkan kolidortugas-tugas sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan personil Polresta Pekanbaru untuk melayani masyarakat.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan penampilan yang simpatik dan humanis baik perorangan maupun kesatuan Polresta Pekanbaru.
 3. Memberikan perhatian kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan Polresta Pekanbaru.
 4. Melakukan Tindakan Segera Terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polresta Pekanbaru.
 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan kuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Polresta Pekanbaru.
- b. Terwujudnya penegakan hukum, meliputi :
1. Melaksanakan penyidikan secara professional dan proposional untuk menjamin kepastian hukum.
 2. Memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat terhadap hukum untuk menjamin rasa keadilan.
 3. Melaksanakan proses penyidikan secara cepat dan murah sebagai upaya penegakan hukum di Polresta Pekanbaru.
 4. Melakukan tindakan segera terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polresta Pekanbaru.

5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Polresta Pekanbaru.
6. Terjalinnnya sinergi polisional yang proaktif : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan nya.

Tabel IV.I. Nama-Nama Tim Unit Kerja Polresta Pekanbaru

NO	NAMA	UNIT
1	RANMOR	I
2	JATANRAS	II
3	RESUM	III
4	PPA	IV
5	EKONOMI	V
6	JUDISILA	VI
7	TAHBANG	VII
8	TIPIKOR	VIII

Sumber : Polresta Pekanbaru, 2018

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa terdapat delapan (8) unit tim kerja di Polresta Pekanbaru. Untuk yang menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru adalah Unit IV PPA Polresta Pekanbaru.

4.3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru

Pemilihan Lapas Perempuan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena pelaku utama sekaligus sebagai narasumber utama dalam penelitian ini berada atau sedang menjalani masa hukuman di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.


Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Menurut usia:
 - a. Lembaga Pemasyarakatan untuk anak

- b. Lembaga Pemasarakatan khusus pemuda
 - c. Lembaga Pemasarakatan untuk dewasa
2. Menurut Jenis Kelamin:
- a. Lembaga Pemasarakatan khusus wanita
 - b. Lembaga Pemasarakatan khusus laki-laki
3. Menurut kapasitasnya:
- a. Lembaga Pemasarakatan Kelas I
 - b. Lembaga Pemasarakatan Kelas II
 - c. Lembaga Pemasarakatan Kelas III (Istianah, 2000 : 21)

Berdasarkan dokumen Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Pekanbaru tanggal 18 Agustus 2012, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Pekanbaru berdiri diatas luas tanah 962 m dengan Panjang 85 Meter, Lebar 80 Meter, Tinggi tembok : 5 meter dengan tebal 0,3 m. Luas bangunan kantor : 305 meter. Luas bangunan hunian 659 terdiri dari blok dan kamar penghuni. Blok hunian terdiri dari 2 blok (pria dan wanita), Blok pria 90 meter (terdiri dari 14 kamar) sedangkan Blok wanita 54 meter (terdiri dari 6 kamar).

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru, 2018

4.4 Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timurdan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka di tetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
Sebelah Timur	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat	: Kabupaten Kampar

Nama Pekanbaru dahulu yang dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya dikampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah di rintis tersebut kemudian di lanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari selasa tanggal Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.

Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah di tinggalkan dan mulai populer sebutan Pekan Baharu, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit Van Her InIanche Zelf Bestuur Van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri Di kepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminteatau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru di ganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Praja.
8. Kepmendagri Desember 52/ 1/ 44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru mejadi Ibu Kota Provinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan Kota madya berubah jadi Kota.

Tabel IV.2.Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan	
1	Tampan	a. Delima b. Sidomulyo Barat	c. Simpang Baru d. Tuah Karya
2	Payung Sekaki	a. Air Hitam b. Labuh Baru Barat	c. Labuh Baru Timur d. Tampan
3	Bukit Raya	a. Simpang Tiga b. Tangkerang Labuai	c. Tangkerang Selatan d. Tangkerang Utara
4	Marpoyan Damai	a. Maharatu b. Sidomulyo Timur c. Tangkerang Barat	d. Tangkerang Tengah e. Wonorejo
5	Tenayan Raya	a. Kulim b. Sail	c. Rejosari d. Tangkerang Timur
6	Limapuluh	a. Pesisir b. Tanjung Rhu	c. Sekip d. Rintis
7	Sail	a. Cinta Raja b. Suka Maju	c. Sukamulya
8	Pekanbaru Kota	a. Simpang Empat b. Sumahilang c. Tanah Datar	d. Kota Baru e. Sukaramai f. Kota Tinggi
9	Sukajadi	a. Harjosari b. Jadirejo c. Kampung Melayu d. Kampung Tengah	e. Kedung Sari f. Pulau Karam g. Sukajadi
10	Senapelan	a. Kampung Bandar b. Kampung Baru c. Kampung Dalam	d. Padang Bulan e. Padang Terbuk f. Sago
11	Rumbai	a. Muara Fajar b. Palas c. Rumbai Bukit	d. Sri Meranti e. Umban Sari f. Meranti Pandak
12	Rumbai Pesisir	a. Lembah Damai b. Lembah Sari c. Limbungan	d. Limbungan Baru e. Meranti Pandak f. Tebing Tinggi Okura

Sumber :Olahan peneliti, 2018

4.5 Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru

Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru berada di jalan Bukit Rahayu, Kelurahan Tangkerang Timur (saat ini menjadi kelurahan Sialang Sakti), Kecamatan Tenayan Raya.

Panti ini didirikan sejak tahun 2003. Panti ini berdiri dengan beberapa gedung di beberapa lokasi, panti asuhan untuk anak, dan panti jompo serta orang tidak waras. Khusus untuk panti asuhan anak berada di Jalan Bukit Rahayu atau juga bisa di akses melalui jalan Singgalang V Kecamatan Tenayan Raya.

Selain penghuni yang diperlakukan tidak manusiawi, ternyata izin operasional panti itu mati pada tahun 2011 dan tidak diberikan izin lagi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru hingga saat ini. Hal itu dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan panti tersebut bermasalah.



Yayasan Tunas Bangsa mendadak ramai diperbincangkan menyusul adanya laporan balita usia 1,8 bulan bernama Muhammad Zikli tewas diduga akibat dianiaya. Keluarga korban melihat ada kejanggalan dalam kematian korban, di antaranya terdapat luka di sekujur tubuh. Bukan hanya itu, kasus lain kemudian berkembang saat Lembaga Perlindungan Anak Riau melakukan sidak di dua panti jompo milik Yayasan Tunas Bangsa lain. LPA Riau menemukan adanya praktek tidak manusiawi dilakukan yayasan terhadap penghuni panti.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau